KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH ACEH
JALAN T. NYAK AREIF NOMOR 185, JEULINGKE BANDA ACEH
TELEPON (0651) 7443197

LAPORAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

TRIWULAN IV DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH TA 2021

A. Latar Belakang

Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintah tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Maka untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Sistem dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan Negara.

Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Proses

penyelenggaraan SPIP dimaksud dilakukan guna mewujudkan peningkatan kinerja, transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor W.1-032.PW.02.03 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

C. Maksud dan Tujuan

Untuk menginformasikan pelaksanaan penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Tahun 2021 pada Triwulan IV.

D. Ruang Lingkup

Pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Tahun 2021 pada Triwulan IV.

E. Pelaksanaan

1. Melaksanakan rapat Internal berkala terhadap penyelenggaraan SPIP di wilayah;
2. Tersusunnya daftar Mitigasi Resiko di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh beserta dengan Recana Tindak Pengendalian;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Tindak Pengendalian daftar Mitigasi Resiko di Lingkungan Kantor Wilayah;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;

F. Permasalahan dan Hambatan

Dalam pelaksanaan SPIP di Lingkungan Kantor Wilayah terdapat berbagai hambatan diantaranya:

1. Tidak optimalnya pelaksanaan tugas dari Satuan Tugas SPIP yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang SPIP beserta unsur-unsurnya;
2. Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang banyak menyebabkan kegiatan monitoring dan evaluasi tidak berjalan dengan maksimal;

G. Penutup

Demikian laporan ini disusun sebagai informasi pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh pada Triwulan IV Tahun 2021, dengan harapan dapat menjadi acuan pada kegiatan pada Triwulan berikutnya.

Banda Aceh, 01 Desember 2021
Kepala Kantor Wilayah

#KUMHAMPASTI
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Meurah Budiman
NIP. 196803041991031001